



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang . . .

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
21. Peraturan . . .

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);

30. Peraturan . . .

30. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara serta Penyampaiannya;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
36. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
37. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan . . .

1. Di antara nomor 42 dan nomor 43 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) nomor yakni nomor 42a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
7. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
10. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tegal.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
14. Komersial yaitu suatu kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan reklame tersebut.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Penyelenggaraan . . .

20. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.
21. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
22. Izin penyelenggaraan reklame adalah izin yang diberikan kepada wajib pajak untuk menyelenggarakan/ memasang reklame dalam jangka waktu tertentu
23. Reklame Permanen adalah reklame yang dipasang secara tetap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
24. Reklame Non Permanen adalah reklame yang dipasang secara tidak tetap dalam kurun waktu tertentu.
25. Porporasi adalah tanda dari mesin (plong) sebagai tanda sah bukti lunasnya pajak reklame jenis selebaran.
26. Reklame Papan adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar atau tulisan terbuat dari papan atau bahan lain yang sejenis yang pemasangannya melekat pada bangunan atau ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
27. Reklame Billboard adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dari plat besi/alumunium atau bahan lain sejenis dengan memakai lampu penerangan atau tidak dan menggunakan konstruksi tiang pipa besi dipasang pada satu/dua titik yang telah ditentukan.
28. Reklame Neon Box atau Neon Sign adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik/fiberglass/bahan lain yang sejenis dengan rangka plat besi/alumunium serta diberi penerangan lampu neon pada bagian dalamnya dan pemasangannya ditempatkan di dinding atau menggunakan konstruksi secara khusus.
29. Reklame Thinplat adalah Reklame yang terbuat dari bahan alumunium berupa gambar atau tulisan yang pemasangannya melekat pada bangunan atau ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
30. Reklame Videotron atau Megatron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau bersinar dengan gambar dan atau tulisan yang dapat berubah-ubah terpapar dan difungsikan dengan tenaga listrik atau sejenisnya.
31. Reklame Spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan sejenisnya yang dipasang atau digantung horizontal berisi tulisan dan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon.
32. Reklame Baliho atau Banner adalah reklame yang diselenggarakan dari bahan kain disablon, triplek dicat, styrofoam, vinil dengan peletakan menggunakan rangka besi/alumunium atau kayu yang bersifat permanen atau nonpermanen.
33. Reklame Umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan sejenisnya yang dipasang atau digantung vertikal berisi tulisan dan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon.
34. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan untuk ditempelkan atau dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.

35. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
36. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan atau dipasang pada kendaraan baik roda dua, roda empat atau lebih ataupun yang sejenisnya.
37. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas atau alat lain yang sejenis.
38. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat atau pesawat apapun.
39. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film atau sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
40. Prasarana Kota adalah fasilitas berupa tanah, bangunan, bahu jalan/berm jalan, trotoar, media jalan, taman milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
41. Non Prasarana Kota adalah reklame yang peletakkannya ditempatkan pada bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan.
42. Standar Penyelenggaraan Reklame adalah standar yang harus ditaati oleh penyelenggara reklame sebagai pedoman pemasangan reklame.
- 42a. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
 54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
 55. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 57. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
 58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah, dan ditambah dua huruf yakni huruf c dan huruf d, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame permanen wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melampirkan gambar lokasi, gambar konstruksi, bahan konstruksi dan ukuran bidang konstruksi secara rinci (tampak, potongan dan detail), meliputi pondasi, tiang, dan rangka bidang reklame;
 - b. melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. melampirkan surat permohonan izin, surat pernyataan, surat izin persetujuan prinsip dan surat izin pembangunan/penempatan;
 - d. Bentuk dan isi surat sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan perhitungan konstruksi lengkap mulai bangunan pondasi sampai tiang dan rangka bidang reklame.
 - (3) Perancangan konstruksi bangunan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara reklame dengan tenaga ahli teknik sipil konstruksi bangunan dan atau dapat menunjuk Konsultan Perencana.
 - (3a) Dalam hal pelaksanaan teknis tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maka pelaksana bersama perencana reklame melaksanakan perubahan perencanaan dengan mengikuti kaidah-kaidah teknis.
 - (3b) Perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) disetujui oleh perencana bersama pelaksana penyelenggara reklame dan diserahkan kepada instansi terkait.
 - (4) Umur rencana konstruksi bangunan reklame paling sedikit 5 (lima) tahun dimana setiap tahun dievaluasi kembali secara teknis konstruksi bangunan dan dilakukan pemeliharaan secara berkala.
 - (5) Apabila menurut tenaga ahli teknik sipil konstruksi bangunan dan/ atau informasi masyarakat bahwa bangunan konstruksi secara teknis membahayakan masyarakat maka segera dilakukan pengecekan, perkuatan konstruksi atau dilakukan pembongkaran.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diubah serta ayat (5) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Izin penyelenggaraan reklame permanen dapat diberikan untuk 1 (satu) periode dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.

(2) Izin . . .

- (2) Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
 - (3) Untuk memperoleh perpanjangan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan perpanjangan izin reklame paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
 - (4) Setelah jangka waktu perizinan berakhir dan tidak diperpanjang, reklame dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh penyelenggara reklame, atau oleh Pemerintah Daerah dengan biaya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame, atau menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Media reklame milik swasta yang dalam keadaan tanpa tema, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan untuk pesan layanan masyarakat dengan persetujuan penyelenggara media reklame.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d nomor 2 diubah serta di antara nomor 1 dan nomor 2 Pasal 11 ayat (2) huruf d disisipkan 3 (tiga) nomor yakni nomor 1a, nomor 1b dan nomor 1c, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memenuhi standar penyelenggaraan reklame.
- (2) Standar penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan serta harus menjaga norma kesopanan;
 - b. Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. Standar teknis yaitu reklame permanen yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi dengan syarat sebagai berikut:
 1. Terbuat dari bahan yang tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia
 2. Rangka utama harus terbuat dari baja dan/atau beton yang memenuhi persyaratan konstruksi Standar Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Tidak mengganggu lalu lintas pejalan kaki, kendaraan bermotor dan tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya;
 - 1a. Intensitas cahaya lampu dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan;

1b. Bentuk . . .

- 1b. Bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas;
 - 1c. Kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas;
 2. Khusus pada persimpangan jalan tidak diperkenankan penempatan reklame yang mengganggu perlengkapan jalan dan keselamatan pengguna jalan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 12 huruf h, huruf k dan huruf m diubah, dan di antara huruf g dan huruf h Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Setiap penyelenggara reklame dilarang :

- a. menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. menggunakan bahan dan ukuran reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. memasang reklame untuk jenis reklame spanduk yang melintang di atas jalan;
- d. memasang reklame yang tidak memenuhi standar penyelenggaraan reklame;
- e. memasang tiang penyangga umbul-umbul atau banner dipaku dan/atau diikat pada pohon;
- f. memasang reklame yang menutup dan mengganggu reklame lainnya;
- g. memasang reklame Neon Box/Neon Sign yang sumber listriknya mengambil aliran listrik dari Penerangan Jalan Umum;
- g1. memasang reklame yang sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas;
- h. memasang reklame yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan antara lain rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengawas lalu lintas serta mengganggu pengguna jalan;
- i. memasang reklame yang mengganggu ketertiban umum, keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pengguna jalan serta membahayakan masyarakat di sekitarnya;
- j. melekatkan/mempelkan reklame pada pagar taman kota, dinding gedung atau Kantor Pemerintahan, tempat peribadatan dan sarana pendidikan;
- k. memasang reklame bertema produk tembakau sebagai berikut :
 1. dekat dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan dalam radius 50 (lima puluh) meter;
 2. di Kawasan Tanpa Rokok;
 3. di jalan utama atau protokol;
 4. tidak sejajar dengan bahu jalan;
 5. memotong jalan atau melintang;
 6. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
- l. mengganti tema reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- m. mengganggu . . .

- m. mengganggu dan merusak fungsi prasarana kota baik prasarana jalan, rasarana lain dan bahan reklame yang mengganggu kebersihan dan keindahan kota;
 - n. memanfaatkan dinding rumah, toko, bangunan untuk media reklame dengan menggunakan cat (*wall painting*);
 - o. mendistribusikan reklame selebaran pada ruas/persimpangan jalan.
6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 12A, Pasal 12B dan Pasal 12C, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Konstruksi bangunan reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan reklame dan instalasi listrik pada reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk reklame.

Pasal 12B

- (1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan penyeberangan orang (JPO) tanpa membahayakan konstruksi jembatan penyeberangan orang (JPO) dan keselamatan pengguna jalan.
- (5) Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5,5 (lima koma lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 12C . . .

Pasal 12C

Reklame yang bertema produk tembakau memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
7. Di antara huruf b dan huruf c Pasal 13 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf b1 dan b2 serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Setiap penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk media reklame tanpa tema.
- b. memelihara, menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, serta merawat reklame dan sarana reklame secara berkala selama jangka waktu penyelenggaraan reklame.
 - b1. memperbaiki segala kerusakan prasarana jalan yang disebabkan oleh reklame selama jangka waktu penyelenggaraan reklame.
 - b2. melaporkan, berkoordinasi dan memperbaiki utilitas kota yang diakibatkan penyelenggaraan reklame dengan instansi terkait.
- c. menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame.
- d. menempelkan stiker tanda lunas pajak reklame pada setiap reklame yang dipasang.
- e. melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi reklame agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 1 Nopember 2013

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

ttd

Drs. YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI PERMOHONAN IZIN
PEMBANGUNAN/PENEMPATAN REKLAME

Nomor : Tegal,
Lampiran :

Kepada Yth.
Walikota Tegal
c.q. Kepala
di -
Kota Tegal

Perihal : Permohonan Izin Pembangunan / Penempatan Reklame

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. J a b a t a n :
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan
Usaha/Badan Hukum/Instansi Pemerintah :
4. A l a m a t :

dengan ini mengajukan permohonan izin pembangunan/penempatan reklame pada
ruas jalan sampai Sebagai kelengkapan pengajuan
permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan administrasi :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/penempatan reklame
(dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab
perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan
yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/ penempatan reklame.

B. Persyaratan Teknis :

1. Lokasi :
2. Rencana teknis :
3. Jadwal waktu pelaksanaan :

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima
kasih.

Pemohon Izin

Tanda tangan - Cap

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. J a b a t a n :
3. Perusahaan/Badan Hukum/Instansi
Pemerintah :
4. A l a m a t :

selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan / ruang milik jalan di lokasi untuk Pembangunan/Penempatan Reklame

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud sesuai dengan perencanaan awal atau perubahannya, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon,

Materai - Tanda tangan - Cap

(.....)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI PERSETUJUAN PRINSIP
IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN REKLAME

Nomor :	Tegal,
Lampiran :	
Kepada Yth.
di -
Perihal :	Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan / Penempatan Reklame
Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor	
Tanggal	Perihal : Permohonan Izin Pembangunan / Penempatan Reklame, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.
Guna pemberian izin pembangunan / penempatan reklame dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:	
1. Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar konstruksi dan bahan konstruksi;	
2. Metode pelaksanaan;	
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);	
4. Jaminan konstruksi senilai Rp. dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp. berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.	
Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.	
	Pemberi izin
	Jabatan-Tanda tangan-Cap
	(.....)
Tembusan :	
1. Walikota Tegal (sebagai laporan);	
2. SKPD Terkait;	
3. Pertinggal.	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN REKLAME

Nomor :	Tegal,
Lampiran :	
Kepada Yth.	
.....	
.....	
di -
Perihal : Izin Pembangunan/Penempatan Reklame	
Berdasarkan surat kami Nomor : tanggal perihal Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan/Penempatan Reklame dan hasil pemeriksaan atas persyaratan yang saudara sampaikan melalui surat Nomor tanggal dengan ini diberikan izin pembangunan/penempatan reklame di lokasi kepada dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none">1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;2. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan harus diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh SKPD terkait;3. Wajib menjaga, memelihara reklame dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh penyelenggaraan reklame selama jangka waktu perizinan; dan4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula, dalam hal :<ul style="list-style-type: none">- berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali.- Pemerintah Kota Tegal membutuhkan lahan.	
Izin ini berlaku selama (.....) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat izin ini.	
Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.	
Penerima izin,	Pemberi izin,
Materai-Tanda tangan-cap	Jabatan, nama dan cap
(.....)	(.....)
Tembusan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Walikota Tegal (sebagai laporan);2. SKPD Terkait;3. Peninggal.	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA